



Kecamatan Kandangan

Jalan Malang No. 134 Kandangan 64294 085158779809

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kandangan

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM)

No. SK : 188.4/14/418.78/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan tidak mampu dari desa
2. Surat pernyataan yang bersangkutan ditandatangani di atas materai 10.000 (Jamkesda)
3. Lembar verifikasi keluarga miskin (Jamkesda)
4. Foto copy KK
5. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas SKTM
2. Pengecekan berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi pemohon
3. Jika berkas lengkap, penandatanganan
4. Penomoran dan stempel
5. Penyerahan SKTM kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit jika pejabat yang berwenang tanda tangan ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan SKTM yang sudah di legalisir

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kandangan

Jalan Malang No. 134 Kandangan 64294 085158779809

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kandangan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis atau datang langsung ke :

Kantor Kecamatan Kandangan

Jl. Malang No.134 Kandangan

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan via :

a. wa : 0851-5877-9809

b. e-mail : kecamatan_kandangan@kedirikab.go.id

c. website : www.kedirikab.go.id

d. ig : kecamatankandangan_kabkediri

e. fb : kandangan.fb@gmail.com

f. aplikasi "HALO MASBUP" di playstore